



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana berikut ini atas permohonan yang diajukan oleh

**INDRA DENA PUTRA LESMANA**, Lahir di Subang, pada tanggal 25 Juni 1983, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Blok Kaum, Rt / Rw 017 / 006, Desa. Kalijati Barat, Kec. Kalijati – Subang,; *selanjutnya disebut sebagai PEMOHON*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 12 Juli 2018 di bawah register Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Sng., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di subang dengan nama Indra Dena Putra Lesmana sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang di keluarkan oleh catatan sipil kab. Subang dengan pasangan suami istri bernama : Iyus Kurnia Rustandi ( Ayah ) dari cucu asmara wati ( Ibu ).
- Bahwa dalam kartu keluarga Nomor 321304051214005 Yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil pada tanggal 05 – 12 – 2014 tercatat atas nama:INDRA DENA PUTRA LESMANA lahir di subang pada tanggal 25 – 06 – 1983.
- Bahwa dalam Ijazah dengan sekolah dasar ( SD) sampai sekolah menengah kejuruan ( SMK )menggunakan nama indra lesmana .
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemohon menggunakan nama Indra Dena Putra Lesmana Lahir di Subang Tanggal 25 – 06 – 1983 sebagaimana KTP Nomor 3213042506830003.
- Bahwa pemohon akan mencalonkan menjadi Anggota Legislatif Kab. Subang dengan penulisan nama sebagaimana tertara di KTP tersebut.

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 67/Pdt.P/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penambahan nama tersebut maka pemohon di haruskan untuk mengajukan perubahan dalam penambahan nama yang sesuai dengan e – KTP.
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan nama yang akan disesuaikan untuk persyaratan kelengkapan administrasi dalam pencalonan Anggota DPRD Kab. Subang ( Legislatif ) Periode 2019 – 2024, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Subang.

Bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan diatas , maka pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Pengadilan Negeri Subang agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menetapkan bahwa pemohon dengan nama Indra Dena Putra lesmana sebagaimana tertera dalam KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor sedangkan bahwa Nama di Ijazah dari SD s/d SMK menggunakan nama Indra Lesmana adalah orang yang sama.
  3. Bahwa pemohon siap di bebani biaya perkara pengesahan penambahan nama tersebut.
- mohon penetapan yang sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan;
- Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat bermaterai dengan rincian sebagai berikut:
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3213042506830003 atas nama Indra Dena Putra Lesmana *diberi tanda P-1*;
  2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3213040512140005 a.n. Kepala Keluarga Indra Dena Putra Lesmana, *diberi tanda P-2*;
  3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3213-LT-13022017-0085 yang dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kabupaten Subang, *diberi tanda P-3*;
  4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/30/4/2010 atas nama Suami Indra Dena Putra Lesmana dan istri atas nama Nunung Anggraini, tanggal 23 Mei 2010, *diberi tanda P-4*;
  5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan Kepala SD Angkasa I, *diberi tanda P-4*;
  6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Mts), *diberi tanda P-5*;
  7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, *diberi tanda P-6*;
  8. Fotocopy Paspor Nomor B6206971, *diberi tanda P-8*;
  9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No. 145/440/VII/Pem tanggal 13 Juli 2018, *diberi tanda P-9*;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas, yang diberi tanda P-1 s/d P-9 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. 67/Pdt.P/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (orang) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Ade Wahyudin, di bawah sumpah:

- Bahwa saksi merupakan Suadara dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Iyus Kurnia Rustandi dan Ibu Cucu Asmara Wati;
- Bahwa Pemohon sejak kecil biasa dipanggil dengan sebutan INDRA LESMANA sehingga namanya tertulis INDRA LESMANA dalam ijazah namun nama sebenarnya pemohon adalah Indra Dena Putra Lesmana;
- Bahwa pemohon lahir di Subang tanggal 25 Juni 1983;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Blok Kaum RT/RW 017/006 Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati-Subang;
- Bahwa benar pemohon pernah sekolah dasar Angkasa 1, Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Subang, dan sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Angkasa 1 Kalijati Kabupaten Subang;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan Pemohon ini adalah sebagai persyaratan untuk menjadi calon legislatif (caleg) namun karena ijasah-ijazah sekolah Pemohon berbeda dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) Pemohon, menjadi kendala dalam proses administrasi pendaftaran sebagai caleg tersebut;

## 2. Saksi TEDI SETIAWAN., di bawah sumpah:

- Bahwa saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Iyus Kurnia Rustandi dan Ibu Cucu Asmara Wati;
- Bahwa Pemohon sejak kecil biasa dipanggil dengan sebutan INDRA LESMANA sehingga namanya tertulis INDRA LESMANA dalam ijazah namun nama sebenarnya pemohon adalah Indra Dena Putra Lesmana;
- Bahwa pemohon lahir di Subang tanggal 25 Juni 1983;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Blok Kaum RT/RW 017/006 Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati-Subang;
- Bahwa benar pemohon pernah sekolah dasar Angkasa 1, Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Subang, dan sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Angkasa 1 Kalijati Kabupaten Subang;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan Pemohon ini adalah sebagai persyaratan untuk menjadi calon legislatif (caleg) namun karena ijasah-ijazah sekolah Pemohon berbeda dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK)

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 67/Pdt.P/2018/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, menjadi kendala dalam proses administrasi pendaftaran sebagai caleg tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula menambahkan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sehubungan Pemohon mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) di DPRD Propinsi Jawa Barat. Bahwa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat dipersyaratkan dokumen diantaranya ijasah-ijazah sekolah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bahwa dokumen-dokumen Pemohon tersebut mengalami permasalahan sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama Pemohon yang ada di Ijasah-ijazah sekolah Pemohon, sehingga oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat disyaratkan adanya penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama Indra Lesmana yang ada dalam Ijasah-ijazah sekolah Pemohon tersebut adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam permohonan Pemohon adalah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), berbeda dengan nama Pemohon dalam Ijasah-ijazah sekolah. Bahwa sehubungan dengan Pemohon akan mendaftarkan diri sebagai peserta calon anggota legislatif di DPR Propinsi Jawa Barat, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dokumen-dokumen tersebut diperlukan sebagai persyaratan anggota legislatif namun dengan adanya perbedaan nama tersebut, harus ada penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama Indra Dena Putra Lesmana dan Indra Lesmana orangnya satu / sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ade Wahyudin dan saksi Tedi Setiawan., yang masing-masing telah memberi keterangannya di bawah sumpah;

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. 67/Pdt.P/2018/PN.Sng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan disaksikan pula oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Subang beralasan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 telah didapatkan fakta bahwa benar Pemohon adalah pemegang / pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan NIK: 3213042506830003 atas nama Indra Dena Putra Lesmana lahir di Subang , pada tanggal 26 Juni 1983;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, sampai dengan P-7 telah didapatkan fakta bahwa benar INDRA LESMANA lahir di Subang pada tanggal 25 Juni 1983 adalah anak laki-laki dari Bapak: Iyus Kurnia Rustani dan telah Belajar pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah Pemohon selaku pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan NIK: 3213042506830003 atas nama INDRA DENA PUTRA LESMANA dan INDRA LESMANA sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 s/d P-7 adalah orang yang sama / satu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang menyaksikan sendiri bahwasanya bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan Kepala SD Angkasa I, *diberi tanda P*, Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Mts), *diberi tanda P*, Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, *diberi tanda P-6* adalah ijazah milik Pemohon sendiri dan orang yang dimaksudkan dalam ijazah tersebut merupakan Pemohon sendiri. Bahwa kesaksian ini juga dipertegas dengan keterangan Kepala Desa Cigadung No. 145/440/VII/Pem tanggal 13 Juli 2018 yang menerangkan bahwa nama INDRA DENA PUTRA LESMANA sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan NIK: 3213042506830003 dan INDRA LESMANA adalah orang yang sama (vide keterangan saksi-saksi dan bukti P-7), dengan demikian maka telah didapatkan fakta

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 67/Pdt.P/2018/PN.Sng.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar INDRA DENA PUTRA LESMANA dan INDRA LESMANA adalah orang yang sama / satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya bahwa INDRA DENA PUTRA LESMANA dan INDRA LESMANA adalah orang yang sama / satu yaitu Pemohon maka pertanyaan selanjutnya apakah penulisan nama INDRA DENA PUTRA LESMANA dalam dokumen kependudukan Pemohon (KTP dan KK) secara hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "UU Adminduk"), disebutkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 59 UU Adminduk);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata selama ini Pemohon mempergunakan nama INDRA DENA PUTRA LESMANA sebagai identitas diri Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK), maka menurut Hakim penulisan nama ELLA NURLAELA dalam dokumen kependudukan Pemohon (KTP dan KK) secara hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Hakim seluruh tuntutan Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama INDRA LESMANA dengan orang yang bernama INDRA DENA PUTRA LESMANA orangnya adalah satu yaitu Pemohon: INDRA DENA PUTRA LESMANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Subang, pada tanggal 25 Juni 1983, anak dari suami isteri: Bapak Iyus Kurnia Rustandi dan Ibu Cucu Asmara Wati, dan untuk selanjutnya serta seterusnya Pemohon akan menggunakan nama dengan sebutan / tulisan: INDRA DENA PUTRA LESMANA;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari: **SELASA** tanggal **17 JULI 2018**, oleh: **ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Subang,

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. 67/Pdt.P/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.**

**ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.,MH**

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-	
- PNBP	: Rp	5.000,-	
- Penggugat			
- Panggilan	: Rp	90.000,-	
- Redaksi	: Rp	5.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
<hr/>			
- JUMLAH	: Rp	186.000	(seratus delapan puluh enam
		,-	ribu rupiah)